



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Sekretariat : JL. DIPONEGORO No. 108 MAGELANG 56122
Telp : (0293) 362 017 / WA : 0895 1716 2300
Website : panwaskotamagelang.wordpress.com
E-mail : panwaskotamagelang30@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR : 072/Sek.BawasluProv.JT.30/HK.01.01/V/2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR : 09 /Sek.BawasluProv.JT.30/HK.01.01/I/2019

TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA MAGELANG

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

Menimbang : a. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 09 /Sek.BawasluProv.JT.30/HK.01.01/I/2019 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Magelang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
b. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor : 050/BawasluProv.JT.30/HK.01.01/V/2019 Perihal Revisi Anggaran DIPA Ke-4 ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan tentang Penyesuaian Pelaksanaan Anggaran di Kota Magelang pada Pemilihan Umum 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Magelang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kota Magelang;
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Penyesuaian honorarium Gakkumdu Kota Magelang dalam melaksanakan tugasnya untuk dibayarkan sejak bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 750.000 menjadi Rp. 1.600.000
2. Pembina : Rp. 700.000 menjadi Rp. 1.450.000
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000 menjadi Rp. 1.200.000
4. Anggota : Rp. 500.000 menjadi Rp. 950.000

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 14 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG



ENDANG SRI RAHAYU A, S.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang
 Nomor : 072 / Sek.Bawaslu Prov.JT.30/HK.01.01/V/2019
 Tanggal : 14 Mei 2019

**KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA MAGELANG
 PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NRP/NIP
1.	ENDANG SRI RAHAYU A, S.E	Ketua Bawaslu Kota Magelang	Pengarah/Penasehat	
2.	IDHAM MAHDI, S.I.K., M.A.P.	Kapolres Magelang Kota	Pengarah/Penasehat	75030741
3.	WAWAN ERNAWAN, SH, MH	Kajari Kota Magelang	Pengarah/Penasehat	19620630 198501 1 001
4.	SATRIO EDI DARMAWAN, ST	Kordiv SDM Bawaslu Kota Magelang	Penanggung Jawab/Pembina	
5.	AKP RINTO SUTOPO, SH	Kasatreskrim Polres Magelang Kota	Penanggung Jawab/Pembina	78090139
6.	MULIA SOGOT ARI SIREGAR, SH	Kasi Tipidum Kejari Magelang Kota	Penanggung Jawab/Pembina	1968121 4199003 1 002
7.	MALUDIN TAUFIQ, S.IP	Kordiv Hukum Penindakan Sengketa Bawaslu Kota Magelang	Koordinator	
8.	SIGIT KRISTIYANTO, SH	Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Magelang	Koordinator	19690519 198803 1 001
9.	IPDA M.ARIFIN, SH	Penyidik Polres Magelang Kota	Koordinator	65090235
10.	AIPDA M.NURCHOLIS	Penyidik Polres Magelang Kota	Anggota	78090658
11.	BRIPTU FITRA ARBI	Penyidik Polres Magelang Kota	Anggota	90040348
12.	AIPDA EKO SULISTYO	Penyidik Polres Magelang Kota	Anggota	790050930
13.	AKSA DIAN AGUNG, SH	Jaksa Kejari Kota Magelang	Anggota	19790225 200212 1 001
14.	FANDI ILHAM, S.H	Jaksa Kejari Kota Magelang	Anggota	19840421 200812 1 001
15.	HARTATI, S.Sos	PNS Bawaslu Kota Magelang	Anggota	19691130 199103 2 006
16.	RUFYANTO, S.Sos	PNS Bawaslu Kota Magelang	Anggota	19770424 200501 1 006
17.	NOFIAR DWI M, S.Kom	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kota Magelang	Anggota	
18.	YANGKY TRI SATYA, SE	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kota Magelang	Anggota	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG



ENDANG SRI RAHAYU A, SE